



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **AMAQ NURAENI**, bertempat tinggal di Gubuk Kemangi, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur,
2. **RUSNAN** alias **AMAQ CAAS**, bertempat tinggal di Gubuk Kemangi, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur,
3. **ARIPIN** alias **RIPIN**, bertempat tinggal di Gubuk Kemangi, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur,
4. **SUBEKI** alias **BEKI**, bertempat tinggal di Gubuk Kemangi, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur,
5. **INAQ WAL** alias **INAQ WAN**, bertempat tinggal di Dusun Lekong Rempung, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur,
6. **JUMAKYAH**, bertempat tinggal di Gubuk Kemangi, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur,
7. **MASNI** alias **SENI**, bertempat tinggal di Gubuk Kemangi, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur,
8. **MUSNAWATI** alias **INAQ MUS**, bertempat tinggal di Gubuk Kemangi, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur,
9. **WARDATULHASANAH** alias **WAR**, bertempat tinggal di Gubuk Kemangi, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur,

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 195 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten
Lombok Timur,

11. **HUSNAWATI** alias **WATI**, bertempat tinggal di Dusun
Selong, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading,
Kabupaten Lombok Timur,

12. **MULIANA** alias **CANA**, bertempat tinggal di Dasan Paok,
Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur,

13. **MAHRUP**, bertempat tinggal di Dusun Lekong Lima, Desa
Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten
Lombok Timur,

kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Mukhtar
Abidin, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Konsultan
dan Bantuan Hukum Yayasan "Patua" Mataram, beralamat di
Jalan Dewi Sartika Nomor 13, Lingkungan Oloh, Kelurahan
Monjok Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2018;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **AMAQ HAERIAH**, bertempat tinggal di Gubuk Kemangi,
Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading,
Kabupaten Lombok Timur,

2. **AMAQ SAHAR**, bertempat tinggal di Dusun Lekong Lima,
Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading,
Kabupaten Lombok Timur,

keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Sabri, S.H.,
Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Raya Rempung-
Pringgasela (Sinar Sari), Desa Pringgasela Selatan,
Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2017;
Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 195 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-putusan-mahkamah-agung-id

Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri

Selong untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum sebidang tanah sawah seluas ± 24 are (2.400 m²), yang terletak di Subak Cameh, Dusun Lekong Lima, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat (pecahan);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Haji Gemar;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan parit dan jalan raya;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan parit dan sawah Turmuzi;adalah sah milik Para Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan di atas tanah objek sengketa;
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan/tindakan Para Tergugat, yang menguasai, mengolah dan mengambil hasil atas tanah objek sengketa tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat selaku pemilik yang sah atas tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat telah mengalami kerugian sebesar Rp726.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam juta rupiah) patut menurut hukum untuk dibayar oleh Para Tergugat secara tanggung renteng;
6. Menyatakan hukum bahwa segala surat-surat dan/atau hak lain atas tanah objek sengketa atas nama Para Tergugat dan/atau orang lain adalah tidak sah dan batal demi hukum;
7. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk mengembalikan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat dan beban apapun, bila perlu dengan bantuan aparat negara (Kepolisian Republik Indonesia);
8. Menyatakan hukum putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun upaya hukum lain dari Para Tergugat;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 195 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Selong dengan Putusan Nomor 122/Pdt.G/2017/PN Sel tanggal 8 Maret 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.631.000,00 (tiga juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Selong tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 72/PDT/2018/PT MTR tanggal 3 Juli 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 122/Pdt.G/2017/PN Sel tanggal 8 Maret 2018 tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum sebidang tanah sawah seluas ± 24 are (2.400 m²) yang terletak di Subak Cameh, Dusun Lekong Lima, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas- batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah yang dikuasai oleh Para Pembanding semula Para Penggugat (pecahan);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah Haji Gemar;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah parit dan jalan raya;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah parit dan sawah Turmuzi;adalah sah milik Para Pembanding semula Para Penggugat;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 195 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Pemohon yang menguasai/mengolah dan mengambil hasil atas tanah objek sengketa tanpa seizin dan sepengetahuan Para Pembanding semula Para Penggugat selaku pemilik yang sah atas tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan hukum bahwa segala surat-surat dan/atau hak lain atas tanah objek sengketa atas nama Para Terbanding semula Para Tergugat dan/atau orang lain adalah tidak sah dan batal demi hukum;
 5. Menghukum kepada Para Terbanding semula Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk mengembalikan tanah objek sengketa kepada Para Pembanding semula Para Penggugat tanpa syarat dan beban apapun, bila perlu dengan bantuan aparat negara (Kepolisian Republik Indonesia);
 6. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
 7. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 26 Juli 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Agustus 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 13/PDT.KS/2018/PN Sel *juncto* Perkara Nomor 122/Pdt.G/2017/PN Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 195 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 13 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menolak kontra memori kasasi Para Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan hukum gugatan Termohon Kasasi cacat hukum;
4. Menyatakan hukum tanah sengketa luas 0,24 ha telah bagi waris;
5. Menyatakan hukum tanah luas 0,24 ha sah milik Para Pemohon Kasasi;
6. Menyatakan hukum penguasaan dan kepemilikan tanah 0,24 ha adalah sah demi hukum;
7. Menyatakan menolak Penetapan Nomor 79/Pdt.G/20174/PN Sel, putusan belum berkekuatan hukum;
8. Menyatakan menolak/membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 72/PDT/2018/PT MTR;
9. Menyatakan hukum menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 122/Pdt.G/2018/PN Sel;
10. Memerintahkan Para Termohon Kasasi membayar kerugian Pemohon Kasasi Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) secara tanggung renteng dan atau
11. Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 27 Agustus 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 13 Agustus 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 27 Agustus 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Mataram yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selong telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 195 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung goid

Bahwa pada awalnya tanah yang dikuasai oleh orang tua Penggugat dan kakek Tergugat I sampai dengan XII adalah satu kesatuan, kemudian telah dibagi dua bagian, sebagian dikuasai oleh orang tua Penggugat yang sekarang dikuasai Penggugat, sebagian lagi dikuasai oleh kakek Tergugat I sampai dengan XII, kemudian beralih kepada anaknya yaitu orang tua Tergugat I sampai dengan XII, setelah itu beralih kepada anaknya yaitu Tergugat I sampai dengan XII hingga sekarang;

Bahwa walaupun di Leter C masih belum dilakukan pemisahan, akan tetapi kenyataannya dari 2 (dua) ahli waris objek sengketa yang dibagi dua, dikuasai masing-masing dalam waktu lama sejak kakek Tergugat I sampai dengan XII, hingga orang tua Tergugat I sampai dengan XII, sepanjang hidupnya penguasaan tersebut telah mendirikan beberapa bangunan rumah tinggal dan tidak pernah ada keberatan dari orang tua Penggugat, maka penguasaan tanah dalam waktu begitu lama patut dan adil dianggap telah ada pembagian serta patut dan adil diberikan hak milik;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat tidak dapat dibenarkan, dengan demikian gugatan harus ditolak;

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selong harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: Amaq Nuraeni dan kawan-kawan dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 72/PDT/2018/PT MTR tanggal 3 Juli 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 122/Pdt.G/2017/PN Sel tanggal 8 Maret 2018, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 195 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **AMAQ NURAENI**, 2. **RUSNAN** alias **AMAQ CAAS**, 3. **ARIPIN** alias **RIPIN**, 4. **SUBEKI** alias **BEKI**, 5. **INAQ WAL** alias **INAQ WAN**, 6. **JUMAKYAH**, 7. **MASNI** alias **SENI**, 8. **MUSNAWATI** alias **INAQ MUS**, 9. **WARDATULHASANAH** alias **WAR**, 10. **SERILAH**, 11. **HUSNAWATI** alias **WATI**, 12. **MULIANA** alias **CANA**, 13. **MAHRUP** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 72/PDT/2018/PT MTR tanggal 3 Juli 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 122/Pdt.G/2017/PN Sel tanggal 8 Maret 2018;

MENGADILI SENDIRI:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 195 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H

Biaya-biaya Kasasi:

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp489.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata**

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 1988031 001